



PUTUSAN

Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JASRIL MANALU ALIAS MARIONO ALIAS MARCO;**
2. Tempat lahir : Negeri Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum KNC PT.HSJ Desa Sidomulyo
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TerdakwaJasril Manalu Alias Mariono Alias Marcoterbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TerdakwaJasril Manalu Alias Mariono Alias Marco** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 kg.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi.
 - 1 (satu) buah gancu.
 - 1 (satu) buah pisau karter warna hijau.
 - 2 (dua) buah mancis senter.

Dipergunakan dalam perkara atas nama SAIFUL ANWAR Alias AAN

- 4.- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 370/RP.RAP/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JASRIL MANALU Alias MARIONO Alias MARCO bersama-sama dengan Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah selesai menjalani hukuman) Sdr. SANTA dan Sdr. UCOK pada hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2021 bertempat di Blok A 18 A/B Divisi I Kebun PT. HSJ-KNU Dusun KNU Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah selesai menjalani hukuman) yang sedang berada di rumah Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN didatangi oleh Sdr. UCOK dan Sdr. SANTA (DPO) dan mengajak Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN bekerja dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun dan Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN menanyakan kepada Sdr. UCOK dan Sdr. SANTA apakah pekerjaannya aman atau tidak dan dijawab oleh Sdr. SANTA dan Sdr. UCOK bahwa pekerjaannya aman. Selanjutnya Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN, Sdr. UCOK dan Sdr. SANTA berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan tiga menuju ke perumahan karyawan kebun PT. HSJ-KNU dan bertemu dengan Terdakwa dan sekira pukul 18.30 WIB, Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN diantar oleh Sdr. UCOK ke lahan kebun PT. HSJ-KNU tepatnya di blok A 18 A/B Divisi I dan selanjutnya Sdr. UCOK kembali untuk menjemput Sdr. SANTA dan Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, Sdr. SANTA, Sdr. UCOK dan Terdakwa datang ke lahan kebun tersebut dan mulai memasukkan berondolan buah kelapa sawit yang sudah terletak di tanah ke dalam goni plastik dan setelah penuh, secara bergantian SAIFUL ANWAR Alias AAN, Sdr. UCOK, Sdr. SANTA dan Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit yang telah dimasukkan dalam goni tersebut ke perbatasan kebun milik PT. HSJ-KNU dengan lahan masyarakat sehingga terkumpul 38 (tiga puluh delapan) goni plastik selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. SANTA dan Sdr. UCOK untuk membeli rokok dan minuman akan tetapi kurang lebih satu jam Sdr. UCOK dan Sdr. SANTA tidak kembali sehingga Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN dan Terdakwa menyusul ke perumahan karyawan PT. HSJ-KNU.

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi RUMANDIN SIMANJUNTAK dan Saksi M.YAMAN yang merupakan pihak keamanan PT. HSJ-KNU dan petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hilir sedang melakukan patroli rutin di blok A 18 A/B Divisi I kebun PT. HSJ-KNU Dusun KNU Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor keluar dari lahan milik PT. HSJ-KNU dan Saksi RUMANDIN SIMANJUNTAK dan Saksi M.YAMAN yang dan petugas kepolisian dari Polsek Bilah Hilir melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut dan berhasil mengamankan Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN sementara Terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah diinterogasi, Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN mengakui telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU bersama dengan Sdr. UCOK, Sdr. SANTA dan Terdakwa yang telah dilangsir ke perbatasan kebun dengan lahan masyarakat dan diamankan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) goni berondolan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah sepeda motor Revo warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah pisau karter warna hijau dan 2 (dua) buah mancis senter sementara itu Sdr. UCOK, Sdr. SANTA dan Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN beserta barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa JASRIL MANALU Alias MARIONO Alias MARCO bersama-sama dengan Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah selesai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani hukuman) Sdr. SANTA dan Sdr. UCOK mengambil 38 (tiga puluh delapan) goni berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU dengan berat kurang lebih 1.300 kilogram tanpa seijin dari PT. HSJ-KNU untuk dijual dan hasilnya akan dibagi antara Terdakwa JASRIL MANALU Alias MARIONO Alias MARCO bersama-sama dengan Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN, Sdr. SANTA, dan Sdr. UCOK sehingga akibat perbuatan Terdakwa JASRIL MANALU Alias MARIONO Alias MARCO bersama-sama dengan Saksi SAIFUL ANWAR Alias AAN, Sdr. SANTA, dan Sdr. UCOK, PT. HSJ-KNU mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rumandin Simanjuntak, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di Blok A 18 A/B Devisi I Kebun PT. HSJ-KNU Dusun KNU Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil 38 (tiga puluh delapan) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah pisau karter dan dua buah macis senter;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib dimana pada saat saksi melakukan patroli rutin di kebun PT. HSJ-KNU saksi bersama saksi M. Yaman dan juga pihak kepolisian dari Polsek Bilah Hilir saat berada di blok di A 18 A/B Devisi I Kebun PT. HSJ-KNU

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun KNU Desa Sidomulyo Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu saat itu melihat ada melihat dua orang laki-laki keluar dari lahan yakni salah satunya adalah Terdakwa sehingga saksi dan saksi M. Yaman dan personil dari polsek Bilah Hilir melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan temannya menggunakan sepeda motor, dan saat di perumahan karyawan saksi dan saksi M. Yaman berhasil mengamankan Terdakwa lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil brondolan buah kelapa sawit di blok A 18 A/B bersama Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) yang melarikan diri dan brondolan buah kelapa sawit tersebut sudah di langsir ke perbatasan kebun dekat dengan lahan masyarakat dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke TKP lalu menunjukkan semua goni brondolan buah kelapa sawit yang di ambil oleh Terdakwa bersama Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) yang saat itu terpisah-pisah, dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poslek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pihak PT. HSJ-KNU tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO), saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Yaman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di Blok A 18 A/B Devisi I Kebun PT. HSJ-KNU Dusun KNU Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil 38 (tiga puluh delapan) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah pisau karter dan dua buah macis senter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib dimana pada saat saksi melakukan patroli rutin di kebun PT. HSJ-KNU saksi bersama saksi Rumandin Simanjuntak dan juga pihak kepolisian dari Polsek Bilah Hilir saat berada di blok di A 18 A/B Devisi I Kebun PT. HSJ-KNU Dusun KNU Desa Sidomulyo Kec.Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu saat itu melihat ada melihat dua orang laki-laki keluar dari lahan yakni salah satunya adalah Terdakwa sehingga saksi dan saksi M. Yaman dan personil dari polsek Bilah Hilir melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan temannya menggunakan sepeda motor, dan saat di perumahan karyawan saksi dan saksi Rumandin Simanjuntak berhasil mengamankan Terdakwa lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil brondolan buah kelapa sawit di blok A 18 A/B bersama Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) yang melarikan diri dan brondolan buah kelapa sawit tersebut sudah di langsir ke perbatasan kebun dekat dengan lahan masyarakat dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke TKP lalu menunjukkan semua goni brondolan buah kelapa sawit yang di ambil oleh Terdakwa bersama Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) yang saat itu terpisah-pisah, dan selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poslek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pihak PT. HSJ-KNU tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO), saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di Blok A 18 A/B Devisi I Kebun PT. HSJ-KNU Dusun KNU Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil 38 (tiga puluh delapan) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah pisau karter dan dua buah macis senter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU awalnya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib, dimana Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) bersama Santa (DPO) dan Ucok (DPO) datang ke rumah Terdakwa dimana saat itu Santa (DPO) mengajak Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) dengan mengatakan “ayo kita ajak orang itu main brondolan” dan Terdakwa jawab “ya uda ayolah” dan sekitar 18.30 Wib dimana Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) di antar oleh Ucok (DPO) ke lahan kebun PT, HSJ-KNU tepatnya di blok A 18 A/B devisi I untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit setelah itu Ucok (DPO) menjemput Terdakwa dan Santa (DPO) ke perumahan dan sekitar 19.00 Wib setelah Terdakwa dan bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) tiba di dalam kebun dimana kami memulai mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dari TPH (tempa pengumpulan Hasil) dan kemudian memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang sudah disiapkan secara bergantian dan melangsir brondolan buah kelapa sawit ke perbatasan kebun dengan lahan masyarakat yang sudah siap dimasukkan ke dalam goni plastik dengan jumlah 38 (tiga puluh delapan) goni plastik dimana saat itu Terdakwa menyuruh Santa (DPO), dan Ucok (DPO) membeli rokok dan minuman aqua, namun hampir 1 jam Santa (DPO), dan Ucok (DPO) tidak datang datang sehingga Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) menyusul ke perumahan sambil mencari Santa (DPO), dan Ucok (DPO) yaitu sekitar pukul 04.00 Wib dimana saat Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) sampai di perumahan Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) di kejar pihak kebun namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) diamankan oleh pihak kebun dan dan juga pihak kepolisian dari Polsek Bilah Hilir;

- Bahwa peran Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) bersama-sama memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam goni plastik dan melangsirnya ke dekat lahan masyarakat dimana yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Santa (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) tidak mendapatkan izin dari pihak PT. HSJ-KNU untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 38 (tiga puluh delapan) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah pisau karter warna hijau;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah mancis senter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di Blok A 18 A/B Devisi I Kebun PT. HSJ-KNU Dusun KNU Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil 38 (tiga puluh delapan) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah pisau karter dan dua buah macis senter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU awalnya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib, dimana Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) bersama Santa (DPO) dan Ucok (DPO) datang ke rumah Terdakwa dimana saat itu Santa (DPO) mengajak Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) dengan mengatakan “ayo kita ajak orang itu main brondolan” dan Terdakwa jawab “ya uda ayolah” dan sekitar 18.30 Wib dimana Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) di antar oleh Ucok (DPO) ke lahan kebun PT, HSJ-KNU tepatnya di blok A 18 A/B devisi I untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit setelah itu Ucok (DPO) menjemput Terdakwa dan Santa (DPO) ke perumahan dan sekitar 19.00 Wib setelah Terdakwa dan bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) tiba di dalam kebun dimana kami memulai mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dari TPH (tempa pengumpulan Hasil) dan kemudian memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik yang sudah disiapkan secara bergantian dan melangsir brondolan buah kelapa sawit ke perbatasan kebun dengan lahan masyarakat yang sudah siap dimasukkan ke dalam goni plastik dengan



jumlah 38 (tiga puluh delapan) goni plastik dimana saat itu Terdakwa menyuruh Santa (DPO), dan Ucok (DPO) membeli rokok dan minuman aqua, namun hampir 1 jam Santa (DPO), dan Ucok (DPO) tidak datang sehingga Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) menyusul ke perumahan sambil mencari Santa (DPO), dan Ucok (DPO) yaitu sekitar pukul 04.00 Wib dimana saat Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) sampai di perumahan Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) di kejar pihak kebun namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) diamankan oleh pihak kebun dan juga pihak kepolisian dari Polsek Bilah Hilir;

- Bahwa peran Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) bersama-sama memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam goni plastik dan melangsirnya ke dekat lahan masyarakat dimana yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Santa (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) tidak mendapatkan izin dari pihak PT. HSJ-KNU untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO), saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;



2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Jasril Manalu Alias Mariono Alias Marco sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang



tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di Blok A 18 A/B Devisi I Kebun PT. HSJ-KNU Dusun KNU Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dimana Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil 38 (tiga puluh delapan) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah pisau karter dan dua buah macis senter;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU awalnya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib, dimana Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) bersama Santa (DPO) dan Ucok (DPO) datang ke rumah Terdakwa dimana saat itu Santa (DPO) mengajak Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) dengan mengatakan “ayo kita ajak orang itu main brondolan” dan Terdakwa jawab “ya uda ayolah” dan sekitar 18.30 Wib dimana Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) di antar oleh Ucok (DPO) ke lahan kebun PT, HSJ-KNU tepatnya di blok A 18 A/B devisi I untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit setelah itu Ucok (DPO) menjemput Terdakwa dan Santa (DPO) ke perumahan dan sekitar 19.00 Wib setelah Terdakwa dan bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) tiba di dalam kebun dimana kami memulai mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dari TPH (tempa pengumpulan Hasil) dan kemudian memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik yang sudah disiapkan secara bergantian dan melangsir brondolan buah kelapa sawit ke perbatasan kebun dengan lahan masyarakat yang sudah siap dimasukkan ke dalam goni plastik dengan jumlah 38 (tiga puluh delapan) goni plastik dimana saat itu Terdakwa menyuruh Santa (DPO), dan



Ucok (DPO) membeli rokok dan minuman aqua, namun hampir 1 jam Santa (DPO), dan Ucok (DPO) tidak datang datang sehingga Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) menyusul ke perumahan sambil mencari Santa (DPO), dan Ucok (DPO) yaitu sekitar pukul 04.00 Wib dimana saat Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) sampai di perumahan Terdakwa dan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) di kejar pihak kebun namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah) diamankan oleh pihak kebun dan dan juga pihak kepolisian dari Polsek Bilah Hilir;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU adalah untuk dijual agar mendapatkan uang akan tetapi Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) tidak mendapatkan izin dari pihak PT. HSJ-KNU untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO), saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan ialah perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan dilakukannya dengan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. HSJ-KNU pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib di Blok A 18 A/B Devisi I Kebun PT. HSJ-KNU Dusun KNU Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dimana Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) mengambil 38 (tiga puluh delapan) goni plastik berondolan buah kelapa



sawit dengan berat 1.300 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah pisau karter dan dua buah macis senter;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) bersama-sama memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam goni plastik dan melangsirnya ke dekat lahan masyarakat dimana yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Santa (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tampak kerjasama yang erat antara Terdakwa bersama Saiful Anwar Als Aan (dalam berkas terisah), Santa (DPO), Mariono (DPO), dan Ucok (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 kg, 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah pisau karter warna hijau, 2 (dua) buah mancis senter masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara



Terdakwa Saiful Anwar Als Aan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Saiful Anwar Als Aan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. HSJ-KNU;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jasril Manalu Alias Mariono Alias Marco tersebut diatas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.300 kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) buah gancu;
 - 1 (satu) buah pisau karter warna hijau;
 - 2 (dua) buah mancis senter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Saiful Anwar Als Aan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.